

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kondisi Negara yang berubah menuju kearah yang lebih baik patut di dukung. Kepeloporan pemimpin negeri ini di tambah dengan aparatnya, serta masyarakatnya yang bekerja keras, jujur dan tanpa pamrih adalah suatu keharusan. Hal tersebut juga berlaku dalam dunia peradilan yang sejalan dengan perkembangan dunia kejahatan, maka profesionalisme aparat penegak hukum yang mau bekerja keras, jujur, tanpa pamrih merupakan jawaban atas perkembangan kriminalitas.

Dewasa ini tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan sangat rendah. Hal ini terlihat dengan maraknya unjuk rasa di pengadilan, angka tindakan main hakim sendiri yang meningkat serta banyaknya laporan ke pengawas lembaga peradilan yang bersangkutan. Fenomena ini demikian merupakan implikasi dari ketidakmampuan aparat peradilan bekerja dengan baik yang disebabkan oleh sistem maupun kinerja perseorangannya.

Jika berbicara mengenai Kejaksaan, hal pertama yang terpikir adalah tentang lembaga yang menangani permasalahan-permasalahan pidana atau kejahatan. Hal-hal yang ditangani Kejaksaan merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan peneruan tindak pidana, namun disisi lain masih banyak hal-hal yang belum

banyak diketahui masyarakat, seluk beluk dan aktivitas apa saja yang sebenarnya ditangani oleh instansi tersebut.¹

Dalam sistem peradilan pidana peranan kejaksaan sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seseorang akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuatnya. Sedemikian pentingnya posisi jaksa bagi proses penegakan hukum sehingga lembaga ini harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan memiliki integritas tinggi.

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), yaitu mewakili Negara dan Pemerintah dalam perkara perdata dan TUN.²

Perlu ditambahkan Kejaksaan merupakan (*executive ambtenaar*), artinya Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana³ Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerinta dalam Perkara

¹ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), Hal. 91.

² Hamzah, Andi, 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 70.

³ Rocky Marbun, SH, MH, Deni Bram, SH, MH, Yuliasara Isnaeni, SH, MH, Nusya A., SH, MH, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, April 2012), Hal. 95

Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-undang.⁴

Penuntutan merupakan langkah penting dalam proses penindakan pidana karena penuntutan itu dihubungkan penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa bertindak baik sebagai Jaksa Pengacara Negara maupun sebagai pengacara masyarakat. Jaksa merupakan perlindungan kepentingan umum. Oleh karena itu sikap seorang jaksa terhadap tersangka/terdakwa dan orang-orang yang diperiksanya harus objektif dan tidak memihak.⁵

Secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan kewenangan bagi kejaksaan untuk melakukan penyidikan, dengan demikian Indonesia dapat dikatakan satu-satunya Negara dimana jaksa atau penuntut umumnya tidak berwenang untuk melakukan penyidikan walaupun sifatnya isidential. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 butir 1 KUHAP telah menyatakan bahwa “penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”. Penuntutan hanya dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.⁶

⁴ Kejaksaan, *Pengertian Kejaksaan*, [Http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1](http://www.kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1), diakses Minggu, 07 Agustus 2016, Jam 07.30 WIB.

⁵ Hamzah, Andi, 1995. *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal 10.

⁶ Hamzah, Andi, 1990. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hal. 70

Dari sekian banyak payung hukum yang mengatur mengenai kejaksaan, dapatlah dipahami bahwa kedudukan kejaksaan dalam system hukum kita sangat penting. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak berdiri sendiri. Namun cenderung dipengaruhi oleh pihak-pihak yang ada di luar di luar badan Kejaksaan itu sendiri. Hal ini menyebabkan kejaksaan tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara optimal. Sebut saja kehadiran KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Hadirnya lembaga ini menunjukkan bahwa kejaksaan tidak lagi dianggap mampu meredam lajunya tindak pidana korupsi karena dikhawatirkan, bahwa pelaku korupsi tersebut dapat melakukan intervensi terhadap kejaksaan untuk penyelesaian kasus perkara korupsi.

Jika kita melihat lebih jauh lagi, mengapa fenomena ini terjadi tentunya tidak lepas dari system hukum yang menempatkan jaksa bukan pada tempatnya, teori pemisahan kekuasaan yang di agung-agungkan tidak dapat diterapkan pada system yang ada pada indonesia. Kejaksaan yang semestinya lepas dari kekuasaan eksekutif, justru malah berada di bawah kekuasaan eksekutif. Hal inilah yang sebenarnya sangat mengganggu proses penegakan hukum.

Eksekutif dan yudikatif tidak lagi berada dalam kekuasaan yang terpisah. Akhirnya terjadi saling intervensi antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lainnya, yang menyebabkan ketidakjelasan pengkategorian sebuah lembaga apakah masuk dalam wilayah eksekutif, atau malah masuk dalam wilayah yudikatif. Disinilah terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*), dengan demikian menjadi mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan

wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada tepat di bawah kekuasaan Eksekutif. Kesimpulan ini diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung, sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai Pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden. ⁷

Menurut Bagir Manan, “Kekuasaan” *macht* tidak sama artinya dengan “wewenang”/ Kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang berarti hak dan sekaligus kewajiban.

Menurut Stout adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dan hubungan hukum publik.

Kemudian Nicholai memberikan pengertian tentang kewenangan yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu). ⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan membahas permasalahan ini dalam sebuah punulisan skripsi dengan judul :

“ KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN “

⁷ Bab I Umum, *Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004.

⁸ Romli Librayanto, 2008, *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PuKAP-Indonesia, Makassar, Hal. 61-63.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditentukan pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan kejaksaan RI dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia terkait dengan kemandirian Kejaksaan?
2. Bagaimanakah konsep ideal Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
3. Apa Saja Kendala Yang Dihadapi Lembaga Kejaksaan Dalam Melaksanakan Tugas dan Kewenangannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam suatu penelitian dirumuskan dalam bentuk pernyataan ruang lingkup dari kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Perumusan dari tujuan penelitian terbagi menjadi tujuan subyektif dan tujuan obyektif :

1. Tujuan Subyektif :
 - a. Untuk mengetahui kedudukan kejaksaan RI dalam system ketatanegaraan Indonesia terkait dengan kemandirian kejaksaan.
 - b. Untuk mengetahui konsep ideal Kejaksaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Tujuan Oyektif :

Untuk memperkaya pemahaman dan wawasan Hukum Administrasi Tata Negara dalam prakteknya di Indonesia terutama bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, memperluas pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya terutama yang berhubungan dengan Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan dalam Menegakan Keadilan Hukum dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan ditinjau dalam Sistem Ketatanegaraan.
- b. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan dalam Menegakan Keadilan Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan.
- c. Bermanfaat sebagai bahan informasi, juga untuk menambah pembendaharaan literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari segi Hukum Administrasi Negara mengenai Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan dalam Menegakan Keadilan Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan.
- b. Memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- c. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- d. Sebagai bahan masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah yang sama.

E. Kerangka Penelitian

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Menurut Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman.

Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain yang diatur dengan Undang-undang.

Selanjutnya, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
2. Kekuasaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.
3. Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Mencermati isi Pasal 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu :

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan.
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.
3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka.
4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 menegaskan bahwa:

1. Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan.
2. Kejaksaan adalah salah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan.

Dari pengaturan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.5 Tahun 1991 tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan.
2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan.
3. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan.

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini dijelaskan bahwa Kejaksaan adalah satu-satunya lembaga Pemerintahan pelaksanaan kekuasaan Negara yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan dalam penegakan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum.

Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan” adalah landasan pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan dibidang penuntutan, sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatukan dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja kejaksaan. Oleh karena itu, kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian, tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap dilakukan sekalipun oleh Jaksa Pengganti.

Kemudian Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai Penuntut Umum. Dalam ayat (2) menyebutkan bahwa kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara. Pasal 3 menetapkan bahwa Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.

Menilik pengaturan Pasal 1 dan Pasal 3 Undang-undang tersebut, dapat ditarik beberapa hal penting, yaitu :

1. Kejaksaan sebagai alat Negara penegak Hukum.
2. Tugas utama Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum.
3. Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan Hukum Negara.
4. Kejaksaan adalah satu dan tak dapat dipisah-pisahkan.

Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, diuraikan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia seperti halnya dengan alat-alat Negara lainnya adalah alat revolusi untuk melaksanakan pembangunan Nasional semesta yang berencana menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila atau masyarakat Sosialis Indonesia yang memenuhi amanat penderitaan rakyat, karena Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, segala tindakan yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan Hukum Negara.

Dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa istilah “menjunjung tinggi” adalah termaksud pengertian “memberi perlindungan”. Sementara itu, dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, pejabat-pejabat Kejaksaan harus mengindahkan hubungan hirarki di lingkungan pekerjaannya.

Bila ketiga Undang-undang mengenai kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan Hukum di Indonesia di atas dikomparasi, tampak ada beberapa persamaan namun ada pula perbedaan, yaitu:

1. Kesamaan ketiga Undang-undang Kejaksaan (Undang-undang No. 16 Tahun 2004, Undang-undang No. 5 Tahun 1991, dan Undang-undang No. 15 Tahun 1961) berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan adalah pertama, Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) utama di bidang penuntutan.
2. Kesamaan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 dan undang-undang No. 5 Tahun 1991 yakni Kejaksaan adalah lembaga Pemerintahan yang melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan. Berbeda dari pengaturan Undang-undang No. 15 Tahun 1961 yang menegaskan bahwa Kejaksaan adalah alat Negara pengak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.
3. Perbedaan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1991 dan Undang-undang No. 15 Tahun 1961 terletak pada unsur bahwa “kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka”. Undang-undang No. 16 Tahun 2004 mengatur dengan tegas bahwa Kejaksaan

memiliki kemerdekaan dan kemandirian dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, sedangkan Undang-undang No.5 Tahun 1991 dan Undang-undang No. 15 Tahun 1961 tidak mengatur hal ini.

4. Perbedaan lainnya adalah Undang-undang No. 15 Tahun 1961 menegaskan secara eksplisit bahwa Kejaksaan harus menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan Hukum Negara, sementara Undang-undang No. 16 Tahun 2004 dan undang-undang No. 5 Tahun 1991 tidak menegaskan hal tersebut.

Mencermati pengaturan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai suatu Lembaga Pemerintahan yang melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa Kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan Eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan Hukum di Indonesia.

Selanjutnya sehubungan dengan makna kekuasaan Kejaksaan dalam melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi Jaksa seperti yang digariskan dalam “ *Guidelines on the Role of Prosecutors* dan *International Association of Prosecutors*”.

Lebih jauh, dalam penjelasan Umum Undang-undang No. 6 Tahun 2004, antara lain dinyatakan bahwa diberlakukannya Undang-undang ini adalah untuk pembaharuan Kejaksaan, agar kedudukan dan perannya sebagai lembaga Pemerintahan lebih manatap dan dapat mengemban kekuasaan Negara di bidang penuntutan, yang bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Dalam pengertian lain, Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya hendaknya merdeka dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian Hukum, kertertiban Hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bila kedudukan kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan melakukan kekuasaan Negara di bidang penuntutan secara merdeka, di sini terdapat kontradiksi dalam pengaturannya (*Dual Obligation*). Dikaitkan demikian, adalah mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengatur kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan Eksekutif. Kesimpulan ini diperkuat lagi dengan kedudukan Jaksa Agung sebagai pemimpin dan penanggung jawa tertinggi dalam bidang penuntutan, adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Dalam konteks Ilmu Manajemen Pemerintahan⁹, Jaksa Agung sebagai bawahan Presiden harus mampu melakukan tiga hal, yaitu:

⁹ Marwan Efendi, 2005:125

1. Menjabarkan instruksi, petunjuk dan berbagai bentuk kebijakan lainnya dari presiden dalam tugas dan wewenangnya dalam bidang penegak hukum;
2. Melaksanakan instruksi, petunjuk dan berbagai kebijakan Presiden yang telah dijabarkan tersebut; dan
3. Mengamankan instruksi, petunjuk dan berbagai kebijakan Presiden yang sementara dan telah dilaksanakan.

Dedikasi, loyalitas dan kredibilitas Jaksa Agung di hadapan Presiden diukur dari sejauh mana Jaksa Agung mampu melakukan ketiga hal tersebut, yang pasti adalah Jaksa Agung harus berusaha melakukan ketiga itu untuk menunjukkan dedikasi, loyalitas dan kredibilitasnya sebagai pengemban kekuasaan Negara di bidang penegakan Hukum. Disinilah letak kecendrungan ketidak merdekaan Kejaksaan dalam melakukan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa Undang-undang No. 16 Tahun 2004 menempatkan Kejaksaan dalam kedudukan yang ambigu. Untuk dapat menyimpulkan secara menyeluruh, terkait Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan dalam mengakan keadilan dikaitkan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan ditinjau dalam Sistem Ketatanegaraan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas. Dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan¹⁰

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan secara Yuridis-Normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada norma hukum, di samping juga berusaha menelaah kaidah – kaidah hukum yang berlaku di masyarakat¹¹.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka¹². Penelitian ini menitik beratkan terhadap data kepustakaan atau data sekunder yang bersifat hukum, namun untuk menunjang data sekunder tersebut akan dibutuhkan juga data primer dengan melakukan penelitian langsung kepada instansi terkait.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

a. Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*)

¹⁰ Winamo Surakhmanda, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik*, Tarsito, Bandung, 1985, hlm.130-140.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.106.

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mawudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm.13.

Penelitian kepustakaan yaitu:

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif kepada masyarakat”.

Studi kepustakaan ini untuk mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Menegakkan Keadilan Hukum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, sehingga data yang diperoleh ialah sebagai berikut:

- 1) Data Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti, Undang-undang Dasar 1945, UU No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan.
- 2) Data Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain:
 - a) Rancangan peraturan perundang-undangan
 - b) Hasil karya ilmiah para sarjana
 - c) Hasil-hasil penelitian

3) Data Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹³

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan yaitu :

“suatu cara memperoleh data yang bersifat primer”¹⁴.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang dan melengkapi data primer, dengan cara melakukan pencarian data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan primer, bahan sekunder maupun bahan tertier, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti ialah sebagai berikut:

1. Dalam *Observasi* digunakan catatan lapangan (catatan berkala). Dalam *Interview*, dipergunakan *Directive Interview* atau pedoman wawancara

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006. hlm 54.

¹⁴ *Ibid* hlm. 54.

terstruktur, dengan menggunakan *tape recorder* untuk merekam pembicaraan dengan narasumber.

2. Dalam metode kuisisioner digunakan kuisisioner tipe isian (*Open and Close From Item*).

6. Analisis Data

Penelitian ini mempergunakan teknis analisis data secara kualitatif. Menurut Abdul Kadir Muhammad yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan intepretasi data¹⁵.

7. Jadwal Penelitian

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan dengan berbagai kegiatan yaitu diawali dengan pembuatan judul dan setelah judul di setujui, kemudian penulis mencari bahan penelitian dengan menyusun jadwal penelitian sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	BULAN					
		MEI 2016	JUNI 2016	JULI 2016	AGST 2016	SEPT 2016	OKT 2016
1	Persiapan/ Penyusunan Proposal						
2	Seminar Proposal						

¹⁵ *Ibid* hlm. 172.

3	Persiapan Penelitian						
4	Pengumpulan Data						
5	Pengolahan Data						
6	Analisis Data						
7	Penyusunan Hasil Penelitian Ke Dalam Bentuk Penulisan Hukum						
8	Sidang Komprehensif						
9	Perbaikan						
10	Penjilidan						
11	Pengesahan						

*Catatan jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi.

8. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data dan bahan untuk melakukan penelitian di berbagai lokasi, yang di antaranya adalah :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang bertempat di jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, yang bertempat di jalan Imam Bonjol No 21

3) Perpustakaan Nasional Daerah Jawa Barat, yang bertempat di jalan Soekarno-Hatta No. 36 Bandung.

b. Lembaga Institusi

1) Kejaksaan Negeri Bandung, Yang Bertempat di Jalan Jakarta No. 42-44 Bandung.

2) Kejaksaan Tinggi Bandung, Yang Bertempat di Jalan Martadinata No. 54 Bandung.

G. Sistematika Penulisan

Hasil dari suatu penelitian dalam bentuk laporan penelitian yang tertulis akan lebih jelas dan mudah dipahami oleh pembacanya apabila dalam penulisannya menggunakan sistematika yang baik dan jelas juga, sesuai tema topik yang telah digariskan. Hal itu dimaksudkan supaya penulisan laporan penelitiannya tetap terarah serta tidak keluar dari pokok pembahasannya. Oleh karena dalam penulisan penelitian hukum ini penulis mencoba memaparkan sistematika penulisannya terlebih dahulu, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistimatika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian secara garis besar.

BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENEGAKKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Kemudian di dalam Bab ini penulis memaparkan secara singkat mengenai Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Menegakan Keadilan Hukum berdasarkan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004. Secara urut penulis akan membahas mengenai tinjauan umum tentang Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan Dalam Menegakan Keadilan.

BAB III ANALISA KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM MENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN

Selanjutnya pada Bab ini di bahas mengenai Kedudukan dan Kewenangan Kejaksaan. Dalam Bab ini terdiri dari sub-bab mengenai kedudukan, dan kewenangan kejaksaan berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan.

BAB IV PEMBAHASAN PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN DALAM UPAYA MENEGAKAN KEADILAN

Selanjutnya pada Bab ini membahas mengenai identifikasi masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Kemudian terakhir dalam Bab ini penulis mengemukakan jawaban terhadap identifikasi masalah dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.